



PUTUSAN

Nomor 709/Pid.Sus/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudarwanto;
2. Tempat lahir : Selotong;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/14 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II desa Selotong Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, dkk, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Medan", Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Singgalang Kel. Masjid Kec. Medan Kota, Medan – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 November 2021 Nomor 709/ Pid.Sus / 2021 / PN Stb;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 709/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 3 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 709/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 3 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi,dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUDARWANTO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUDARWANTO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, Subsidiar selama **3 (tiga) Bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga Berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram. **Dimana dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara**
 - 1 (satu) set alat hisap sabubong.
 - 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik.
 - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum.
 - 2 (dua) buah mancis.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa/penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **SUDARWANTO** pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Juli tahun 2021 bertempat di Dusun II desa Selotong Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2021/PN Stb



daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 14.00 wib, Saksi ADI ARIFIN menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya terjadinya tranSaksi narkotika jenis sabu di Dusun II Desa Selotong Kec.Secanggang Kab Langkat, kemudian setelah mendapatkan informasi tentang ciri-ciri orang yang memiliki dan menguasai jenis sabu tersebut, Saksi ADI ARIFIN bersama Saksi ENDRIK dan Saksi HERMAN dan anggota Reskrim lainnya bergerak menuju ke sekitar TKP kemudian para Saksi dan anggota reskrim melakukan pengamatan disekitar TKP yang diinformasikan tersebut, lalu para Saksi dan anggota reskrim melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan sedang duduk-duduk dipinggir tambak lalu para Saksi pun mendekati TKP dan melakukan penangkapan dan mengamankan 1 (satu) orang laki-laki dan temannya berhasil melarikan diri dan setelah ditanya Terdakwa mengaku bernama SUDARWANTO yang pada saat itu sedang duduk di pinggir tambak dan para Saksi mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa yang melarikan diri tersebut adalah temanya yang bernama BAGONG (DPO), kemudian para Saksi memperkenalkan diri kepada Terdakwa dan dari hadapan Terdakwa tersebut para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening yang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntik dan 2 (dua) buah mancis, kemudian setelah barang bukti itu di perlihatkan kepada Terdakwa yang mengaku bernama SUDARWANTO dan Terdakwa mengakui benar barang bukti yang ditemukan itu adalah milik Terdakwa, lalu Terdakwa SUDARWANTO dan barang bukti tersebut para Saksi bawa ke Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa Terdakwa **SUDARWANTO** memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari INGGAM (DPO).

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1007/IL./10028/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6744/NNF/2021 tanggal 12 Agustus 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan R. FANI MIRANDA, ST dan diketahui oleh An. Kabiblabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si. bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa **DEDI HAMDANI Alias TOYIB** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**

Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus, dikembalikan dengan cara sebagai berikut : Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **SUDARWANTO** pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu bulan Juli tahun 2021 bertempat di Dusun II desa Selotong Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 14.00 wib, Saksi ADI ARIFIN menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya terjadinya tranSaksi narkotika jenis sabu di Dusun II Desa Selotong Kec.Secanggang Kab Langkat, kemudian setelah mendapatkan informasi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang ciri-ciri orang yang memiliki dan menguasai jenis sabu tersebut, Saksi ADI ARIFIN bersama Saksi ENDRIK dan Saksi HERMAN dan anggota Reskrim lainnya bergerak menuju ke sekitar TKP kemudian para Saksi dan anggota reskrim melakukan pengamatan disekitar TKP yang diinformasikan tersebut, lalu para Saksi dan anggota reskrim melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan sedang duduk-duduk dipinggir tambak lalu para Saksi pun mendekati TKP dan melakukan penangkapan dan mengamankan 1 (satu) orang laki-laki dan temannya berhasil melarikan diri dan setelah ditanya Terdakwa mengaku bernama SUDARWANTO yang pada saat itu sedang duduk di pinggir tambak dan para Saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa yang melarikan diri tersebut adalah temanya yang bernama BAGONG (DPO), kemudian para Saksi memperkenalkan diri kepada Terdakwa dan dari hadapan Terdakwa tersebut para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening yang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntik dan 2 (dua) buah mancis, kemudian setelah barang bukti itu di perlihatkan kepada Terdakwa yang mengaku bernama SUDARWANTO dan Terdakwa mengakui benar barang bukti yang ditemukan itu adalah milik Terdakwa, lalu Terdakwa SUDARWANTO dan barang bukti tersebut para Saksi bawa ke Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa Terdakwa **SUDARWANTO** memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari INGGAM (DPO)

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1007/IL./10028/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE Selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6744/NNF/2021 tanggal 12 Agustus 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan R. FANI MIRANDA, ST dan diketahui oleh An. Kabiblabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si. bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa **DEDI HAMDANI Alias TOYIB** adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**

Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus, dikembalikan dengan cara sebagai berikut : Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. **HERMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di pinggir tambak yang terletak di Dusun I Desa Selotong Kec. Secanggang Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Saksi Herman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan 1 (satu) tim Saksi yaitu Adi Arifin, SH dan Endrik S yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong, 1 (satu) sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntik, dan 2 (dua) buah mancis;
 - Bahwa barang bukti ditemukan tidak jauh dari tempat Terdakwa duduk;
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang menurut Terdakwa dengan tujuan akan digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ada izin untuk memiliki ataupun menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. **ENDRIK SYAFRIYADHI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di pinggir tambak yang terletak di Dusun I Desa Selotong Kec. Secanggang Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Saksi Herman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan 1 (satu) tim Saksi yaitu Adi Arifin, SH dan Endrik S yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong, 1 (satu) sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntik, dan 2 (dua) buah mancis;
 - Bahwa barang bukti ditemukan tidak jauh dari tempat Terdakwa duduk;
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang menurut Terdakwa dengan tujuan akan digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ada izin untuk memiliki ataupun menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di pinggir tambak yang terletak di Dusun I Desa Selotong Kec. Secanggang Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa tertangkap ketika Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Bagong, namun Bagong berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk bersama Bagong di pinggir tambak, rencananya mau menggunakan narkotika sabu;
- Bahwa awalnya Bagong yang mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu, dan Terdakwa pun menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Inggam dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Inggam;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang Berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram. **Dimana dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara**, 1 (satu) set alat hisap sabubong, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum, 2 (dua) buah mancis, dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Berita Acara Penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1007/IL./10028/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE Selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6744/NNF/2021 tanggal 12 Agustus 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan R. FANI MIRANDA, ST dan diketahui oleh An. Kabiblabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si. bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram mengandung Narkotika milik Terdakwa DEDI HAMDANI Alias TOYIB adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di pinggir tambak yang terletak di Dusun I Desa Selotong Kec. Secanggang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;

- Bahwa Terdakwa tertangkap ketika Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Bagong, namun Bagong berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk bersama Bagong di pinggir tambak, rencananya mau menggunakan narkotika sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong, 1 (satu) sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntik, dan 2 (dua) buah mancis;
- Bahwa barang bukti ditemukan tidak jauh dari tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa menurut Terdakwa awalnya Bagong yang mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu, dan Terdakwa pun menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Inggam dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Inggam;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1007/IL./10028/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE Selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6744/NNF/2021 tanggal 12 Agustus 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan R. FANI MIRANDA, ST dan diketahui oleh An. Kabiblabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si. bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram mengandung Narkotika milik Terdakwa DEDI HAMDANI Alias TOYIB adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2021/PN Stb



Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Sudarwanto** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2021/PN Stb



dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “*tanpa hak atau melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa “*tanpa hak atau melawan hukum*” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan materiil, yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen perbuatan yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang masing – masing elemen perbuatan tersebut merupakan penjabaran dari satu perbuatan pokok yakni perbuatan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan materiil sebagaimana disebutkan dalam unsur tersebut harus benar-benar merupakan perbuatan yang dimaksud oleh Terdakwa. Sehingga unsur kedua “*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*” terpenuhi bilamana Terdakwa memang bertujuan untuk itu. Sehingga dalam hal ini harus diteliti dengan sungguh-sungguh niat batin yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut tidak lepas dari tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk “*mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika*”, dan juga “*memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*”. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi Undang – undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa "*Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*", haruslah dilakukan Terdakwa dalam rangka peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa kendatipun di dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ataupun dalam Penjelasannya, pembuat undang-undang hanya mencantumkan kata "atau" di elemen terakhir, namun tidak diseluruh elemen perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya, namun pengadilan berpendapat bahwa tidaklah seluruh elemen perbuatan tersebut harus dipertimbangkan, karena pada dasarnya substansi perbuatan pelaksanaan peredaran gelap narkotika telah terakomodir di dalam masing-masing elemen perbuatan yang telah dijabarkan di dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka pengadilan memilih mempertimbangkan satu elemen perbuatan yang menurut hemat pengadilan, elemen perbuatan tersebut erat kaitannya dengan surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan dan fakta-fakta yuridis di persidangan untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi elemen memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya temuan berupa: 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1007/IL./10028/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE Selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat; dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6744/NNF/2021 tanggal 12 Agustus 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan R. FANI MIRANDA, ST dan diketahui oleh An. Kabiblabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si. bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan) Gram mengandung Narkotika milik Terdakwa DEDI HAMDANI Alias TOYIB adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa karena Narkotika golongan I yang terbukti dalam perkara ini adalah berupa shabu-shabu, maka Narkotika golongan I tersebut masuk dalam kategori "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti benar Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut ditemukan berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di pinggir tambak yang terletak di Dusun I Desa Selotong Kec. Secanggang Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tertangkap ketika Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Bagong, namun Bagong berhasil melarikan diri dimana saat penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk bersama Bagong di pinggir tambak;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong, 1 (satu) sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntik, dan 2 (dua) buah mancis dan barang bukti ditemukan tidak jauh dari tempat Terdakwa duduk;

Menimbang, bahwa awalnya Bagong yang mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu, dan Terdakwa pun menyetujuinya dimana Terdakwa membeli sabu dari Inggam dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Inggam;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis berpendapat akan menentukan kapasitas yang mana Terdakwa terkait dengan ditemukannya barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dimaksud;

Menimbang, bahwa meskipun dalam keterangannya dipersidangan Terdakwa menerangkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah miliknya dan ada dalam penguasaannya adalah untuk digunakan sendiri, namun Majelis berpendapat Terdakwa dalam perkara ini

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah dalam konteks sebagai penyalahguna narkotika, karena Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud dimiliki dan ada dalam penguasaan Terdakwa bukan hanya untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa atau dengan kata lain Terdakwa bukan sebagai Penyalahguna, menurut Majelis kepemilikan dan penguasaan narkotika golongan I bukan tanaman itu adalah dalam kerangka peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis dimaksud didasarkan pada fakta persidangan bahwasanya Terdakwa ditangkap bukan saat sedang menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang meskipun ditemukan alat-alat untuk mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun bukan berarti Terdakwa hanya sebagai penyalahguna, yang dari fakta dimaksud Majelis memperoleh petunjuk bahwasanya kepemilikan Narkotika golongan I bukan Tanaman Jenis sabu tersebut dimiliki oleh Terdakwa terkait dengan peredaran gelap narkotika atau prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua "*memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa kata "*atau*" diantara "*tanpa hak*" dan "*melawan hukum*" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut terpenuhi dengan tidak menutup kemungkinan pula kedua unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut oleh Terdakwa tidak dimiliki untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan segala bentuk kegiatan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan dikwalifisir sebagai suatu perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua telah terpenuhi sepenuhnya dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan, pengadilan berpedoman kepada ketentuan pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang Berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram. Dimana dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara, 1 (satu) set alat hisap sabubong, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum, 2 (dua) buah mancis, adalah narkotika dan alat yang digunakan untuk tindak pidana narkotika oleh karenanya barang bukti tersebut seharusnya dirampas untuk Negara, akan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2021/PN Stb



tetapi oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi digunakan untuk pembuktian perkara, maka menurut hemat Majelis barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudarwanto tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang Berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat hisap sabubong;
- 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic;
- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum;
- 2 (dua) buah mancis.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. Dicki Irvandi, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Dicki Irvandi, S.H.. MH. dan Yusrizal, SH.,MH. para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmayanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Baron Sidik S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH.

Yusrizal, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, SH.